



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk pemenuhan hak-haknya;
- b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan anak di Kabupaten Pangandaran perlu memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
13. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan Penelantaran Anak.
14. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan Penelantaran Anak.
15. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau Penelantaran Anak.
16. Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Orang Tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 2

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Pemenuhan Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
- f. menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah, bangsa dan negara;
- g. mematuhi aturan formal dan non formal; dan
- h. bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan Anak secara Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi upaya:

- a. perlindungan anak di bidang agama, dan kepercayaan;
- b. perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan;
- c. perlindungan anak di bidang kesehatan;
- d. perlindungan anak di bidang pendidikan;
- e. perlindungan anak di bidang sosial dan kesejahteraan;
- f. perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- g. perlindungan khusus anak.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 5

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
- (3) Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi :
 - a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
 - b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah;
 - c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. ketentuan pembuatan akta kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang Sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi dalam segala bidang;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika;

- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (1) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Keempat Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 8

Perlindungan anak di bidang Kesehatan meliputi :

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- d. bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga serta orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
- a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - b. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
 - c. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;
 - d. menyediakan fasilitas ruang menyusui di fasilitas umum dan perkantoran;
 - e. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;

- f. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
 - g. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok disarana kesehatan, satuan pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
 - h. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perlindungan Anak di bidang Pendidikan

Pasal 10

Perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi :

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat; dan
- e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
- a. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
 - b. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - c. melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
 - d. memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;

- e. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 - f. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
 - g. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
 - h. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
 - i. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Perlindungan Anak di Bidang Sosial dan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan untuk anak terlantar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan bantuan baik langsung maupun melalui lembaga.

Pasal 13

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Bagian ketujuh

Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi setiap orang dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 16

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan risiko rentan, penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
- b. menyediakan tempat penampungan dan menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial terhadap korban sebagaimana disebutkan pada pasal 15, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- c. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Khusus Anak

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya; dan
 - p. Anak korban dampak teknologi informasi.
- (2) Upaya pencegahan, pengurangan kerentanan anak, dan penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan terhadap permasalahan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, yang dapat terjadi dalam bentuk atau situasi berikut:
- a. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
 - b. anak korban penelantaran;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban eksploitasi seksual komersial;
 - e. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - h. anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
 - i. pernikahan usia anak;
 - j. anak di luar pengasuhan orangtua/keluarga;
 - k. anak dalam situasi darurat akibat bencana alam maupun sosial;
 - l. anak korban dampak teknologi informasi; dan
 - m. situasi lain yang di dalamnya anak berisiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, atau perlakuan salah lainnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian kesatu Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. membentuk, menyelaraskan, dan mengintegrasikan peraturan dan kebijakan yang sesuai dan dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menyusun rencana strategis penyelenggaraan perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah;
- c. membentuk, mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengawasi kelembagaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. mencegah, mengurangi risiko dan kerentanan, serta menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- e. mendorong tanggungjawab dan peran orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak;
- g. memfasilitasi pengembangan kemampuan dan keterlibatan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
- i. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
- j. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud huruf i, diatur dalam Peraturan Bupati;
- k. menyediakan sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah; dan
- l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 19

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah semua anak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dengan cara :
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. pengaturan jam belajar anak;
 - e. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - f. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - g. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - h. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
 - i. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama;
 - j. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
 - k. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak; dan
 - l. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh :
 - a. keluarga dan/kerabat terdekat;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - f. dunia usaha dan lembaga lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jam belajar sebagaimana disebutkan pada pasal 20 ayat (1) huruf d diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam Rencana pengaturan Kerja dan Rencana Strategis Daerah.

- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak; dan
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 22

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- d. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :

- a. perlindungan atas keselamatan;
- b. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
- c. kelangsungan layanan pendidikan;
- d. layanan dukungan psikososial;
- e. akta kelahiran;
- f. hak mendapatkan informasi;
- g. layanan bantuan hukum;
- h. layanan rehabilitasi sosial; dan
- i. layanan reintegrasi sosial.

Pasal 24

Pencegahan yang harus dilakukan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. bimbingan, pembinaan, konsultasi, dan konseling;
- b. pendidikan pengasuhan anak;
- c. mediasi konflik dalam keluarga; dan/atau
- d. dukungan penguatan kemampuan ekonomi.

Pasal 25

Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:

- a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
- b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak; dan
- c. tindakan yang dapat dilakukan dan peran masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, dan penanganan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 26

- (1) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, serta pengembangan perlindungan anak berbasis masyarakat;
- (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan peran dan keterlibatan kelembagaan Perangkat Daerah dan kelembagaan milik masyarakat yang menangani bidang perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pengasuhan, dan keagamaan dalam Penyelenggaraan perlindungan anak;
- (3) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan kesejahteraan sosial;
 - d. tenaga penyedia layanan psikologi;
 - e. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 - f. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
- (4) Pengembangan perlindungan anak berbasis masyarakat dilakukan dengan melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan kelompok anak sebagai pelaksana langsung di tingkat masyarakat yang terhubung dengan sistem layanan perlindungan anak.

Pasal 27

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf l, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, atau media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat dan/atau lembaga sosial lainnya.

Bagian Ketiga

Pengurangan Kerentanan Anak

Pasal 29

- (1) Sasaran pengurangan kerentanan adalah setiap anak yang rentan atau berisiko mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan kerentanan meliputi:
 - a. penguatan keterampilan hidup anak;
 - b. pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - c. pengurangan risiko di lingkungan pendidikan;
 - d. pengurangan risiko di masyarakat;
 - e. pengurangan risiko di lingkungan kerja;
 - f. pengurangan risiko pernikahan usia anak; dan
 - g. perlindungan anak dalam situasi darurat pasca bencana alam dan sosial.

Pasal 30

- (1) Penguatan keterampilan hidup anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a ditujukan untuk anak dalam situasi rentan dan dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan penguatan keterampilan hidup dan pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan.

Pasal 31

- (1) Pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi keluarga dan lingkungan pengasuhan lain yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang berisiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - f. melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang melakukan pengasuhan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 32

- (1) Pengurangan risiko di lingkungan pendidikan meliputi:
 - a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidikan dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap anak; dan
 - c. pendidikan keterampilan hidup bagi anak untuk mencegah keterlibatan dalam tindak kekerasan dan pelanggaran norma.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan risiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 33

- (1) Pengurangan risiko di masyarakat, meliputi:
 - a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, termasuk untuk mampu terlibat dalam proses diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan kemampuan dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
 - g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan risiko di masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pengurangan risiko di lingkungan kerja meliputi:
 - a. mengidentifikasi lingkungan kerja di mana anak berisiko untuk dipekerjakan; dan
 - b. pengawasan aktif dan pembinaan secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan risiko di lingkungan kerja.

Pasal 35

- (1) Pengurangan resiko pernikahan usia anak dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang berisiko mengalami pernikahan usia anak;
 - b. melakukan pembinaan, pendidikan keterampilan hidup, dan pendampingan bagi anak; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pendidikan pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh untuk mengurangi resiko pernikahan usia anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pernikahan usia anak.

Pasal 36

- (1) Perlindungan anak dalam situasi darurat pasca bencana alam dan sosial dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, melalui:
 - a. identifikasi dampak bencana dan situasi darurat terhadap kerentanan anak;
 - b. pendataan anak yang terdampak situasi darurat;
 - c. penyelenggaraan dukungan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar, ruang ramah anak, dukungan psikososial, dan perlindungan; dan
 - d. layanan penelusuran, dan penyatuan anak dengan pengasuh jika terjadi keterpisahan akibat situasi darurat.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan perlindungan anak dalam situasi darurat pasca bencana alam dan sosial.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 37

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat ancaman dan risikonya terhadap keselamatan anak.

Pasal 38

Penanganan meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;

- d. rehabilitasi dan pendampingan; dan
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 39

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. kesiapan layanan pengaduan yang dapat dan mudah diakses setiap saat oleh masyarakat dan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan.

Pasal 40

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf b dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan penyelamatan dilakukan dengan cara menarik atau memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan tindakan penyelamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana rumah perlindungan sementara.
- (2) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf c dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (3) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan untuk masa waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.

- (4) Selama ditempatkan di rumah perlindungan sementara, anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan rumah perlindungan sementara.

Pasal 42

Rehabilitas dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d berupa :

- a. layanan pemulihan kesehatan;
- b. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
- c. bantuan pendampingan hukum.

Pasal 43

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi
 - a. pelayanan kegawatdaruratan;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 44

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 45

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyiapan penasehat hukum bagi anak dan keluarganya;

- b. melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan dan saksi, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses formal Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyiapkan penasehat hukum bagi anak dan keluarganya;
 - (3) Perangkat Daerah yang membidangi Sosial berkewajiban untuk melakukan layanan pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi.

Pasal 46

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. proses penyiapan anak dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
 - d. dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
 - e. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 47

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sampai dengan Pasal 43 dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sistem Data Perlindungan Anak

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Pendataan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban mengkoordinasikan keseluruhan pendataan dan pengelolaan sistem data perlindungan anak.

BAB V PARTISIPASI ANAK

Pasal 49

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan;
 - b. pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan;
 - c. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
 - d. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak.

Pasal 50

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 52

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga perlindungan anak;
- c. lembaga kesejahteraan sosial;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. lembaga pendidikan;
- f. media massa; dan
- g. dunia usaha;

BAB VII KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengorganisasian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 melalui penyelenggaraan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang diintegrasikan dengan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan perempuan dan Anak.

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan perempuan dan Anak.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Unit Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dengan fungsi meliputi:

- a. mengkoordinasikan perencanaan lintas lembaga;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan lintas lembaga;
- c. mengkoordinasikan evaluasi layanan lintas lembaga;
- d. mengkoordinasikan upaya pengembangan layanan lintas lembaga; dan
- e. mengkoordinasikan interaksi layanan dan pendataan di tingkat pencegahan, pengurangan kerentanan, dan penanganan

Pasal 56

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 57

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Oktober 2019
BUPATI PANGANDARAN,

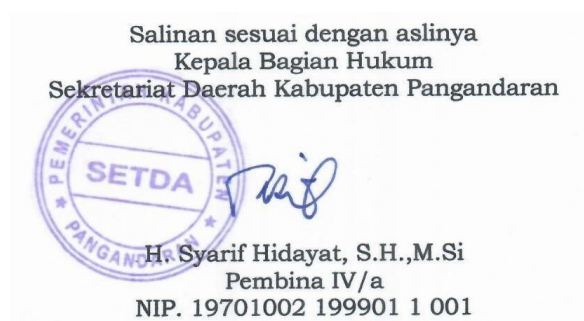
ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 6 / 246 / 2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa dalam rangka Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib bagi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Pangandaran perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, maka pengaturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6